Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1478-1492
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Metodologi Penafsiran Imam *Al-Qadhi Abu Ishaq Ismail Bin Ishaq Al-Maliki* Dalam *Ahkam Al-Qur'an* Serta Relevansinya Terhadap Problematika Pemahaman Al-Qur'an Masyarakat Kontemporer

Edi Saputra [a,1,*], Muhammad Said, M.Ag [b,2], Siti Maryam, M. Ag [c,3]

[*a, b, c] STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB, Indonesia
[1]putraedot763@gmail.com; [2]saidmoch1987@gmail.com; [3]Bintiruslan4@gmail.com
*Correspondent Author; putraedot763@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received:
18 January 2026
Revised:
22 February 2026
Accepted:
04 March 2026
Available online:
13 April 2026

Keywords
Metodologi Penafsiran, Abu Ishaq Ismail, Ahkam al-Qur'an, Hermeneutika Wilhelm Dilthey

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi penafsiran Imam Al-Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq Al-Maliki dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* serta relevansinya terhadap problematika pemahaman Al-Qur'an masyarakat kontemporer. Meskipun kajian terhadap kitab *Ahkam al-Qur'an* cukup beragam, integrasi antara metodologi tafsir fiqhi klasik dengan hermeneutika historis-eksistensial masih jarang dilakukan, sehingga peran penafsiran hukum klasik dalam merespons dinamika era digital kerap diabaikan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan hermeneutika Wilhelm Dilthey melalui konsep *Erlebnis* (pengalaman hidup), *Ausdruck* (ekspresi), dan *Verstehen* (pemahaman) untuk mengungkap latar historis, sosial, dan intelektual yang membentuk pemikiran Abu Ishaq. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi penafsiran Abu Ishaq memadukan argumentasi riwayat (*al-ma'tsūr*) dengan analisis fikih secara sistematis melalui penafsiran berbasis Al-Qur'an, hadis, riwayat sahabat dan tabi'in, pemikiran ulama, serta analisis kebahasaan. Kontribusi penelitian ini memberikan kerangka metodologis baru dalam menalar teks hukum klasik, di mana relevansinya bagi masyarakat kontemporer terletak pada penanaman analisis kritis dan kontekstual terhadap pemahaman ayat hukum. Hal ini membekali masyarakat era digital agar tidak bersikap tekstualis-kaku maupun berlebih-lebihan dalam menerima dan menyebarkan informasi keagamaan.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pemahaman dan penafsiran ajaran agama, khususnya dalam konteks Al-Qur'an, semakin menjadi perhatian di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Tren global menunjukkan bahwa banyak individu dan kelompok berusaha untuk memahami teks-teks suci dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial saat ini. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa minat terhadap studi agama, terutama dalam memahami ajaran Islam, meningkat pesat. Hal ini terlihat dari

banyaknya seminar, lokakarya, dan publikasi yang membahas tentang tafsir Al-Qur'an dan metodologi penafsirannya (Riza, 2025).

Di Indonesia, kajian tafsir Al-Qur'an berkembang sangat pesat seiring meningkatnya perhatian para akademisi terhadap berbagai metode dan pendekatan dalam memahami Al-Qur'an. Beragam penelitian telah mengkaji metodologi tafsir, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, sebagai upaya menjawab berbagai persoalan keislaman yang terus berkembang (Gusmian, 2013). Di antara karya tafsir klasik yang memiliki kontribusi penting dalam sejarah penafsiran ayat-ayat hukum adalah *Aḥkām al-Qur'an* karya Imam al-Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq al-Maliki.

Studi terhadap metodologi penafsiran Imam Abu Ishaq Ismail memiliki urgensi akademis dan praktis yang sangat tinggi. Sebagai seorang tokoh ulama abad ke-3 H yang menjabat sebagai Qadhi di Baghdad, Abu Ishaq Ismail memiliki posisi unik dalam sejarah intelektual Islam. Kitab *Aḥkām al-Qur'an* karyanya merupakan salah satu monumen karya tafsir hukum tertua dalam Mazhab Maliki yang mengombinasikan kepakaran sanad riwayat (*muḥaddi\dots*) dengan ketajaman penalaran hukum (*qāḍī*). Memahami metodologinya sangat penting untuk memetakan bagaimana hukum Islam awal dikonstruksi secara metodologis langsung dari teks Al-Qur'an, sekaligus menyingkap sintesis antara tradisi teks (*riwāyah*) dan analisis kritis (*dirāyah*) (Ismail, 2005).

Namun demikian, terdapat kesenjangan (*research gap*) yang nyata dalam literatur akademik saat ini. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai *Aḥkām al-Qur'an* karya Abu Ishaq Ismail cenderung bersifat deskriptif-tekstualis, yakni hanya memetakan produk hukum fikih atau struktur kebahasaannya secara doktrinal tanpa menggalai latar belakang historis-sosial serta dinamika intelektual yang membidani metodologi tersebut. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengaitkan metodologi hukum klasik ini dengan tantangan krisis pemahaman keagamaan di era kontemporer. Di era digital saat ini, masyarakat dihadapkan pada disrupsi informasi keagamaan yang memicu maraknya pemahaman tekstualis-kaku di satu sisi, dan penafsiran bebas tanpa kaidah di sisi lain (Mustaqim, 2010; Gusmian, 2013).

Guna mengisi kekosongan literatur tersebut, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hermeneutika historis-eksistensial Wilhelm Dilthey (*Erlebnis*, *Ausdruck*, dan *Verstehen*) untuk mengurai metodologi penafsiran Abu Ishaq Ismail. Pendekatan Dilthey memungkinkan penelitian ini untuk tidak hanya membaca teks tafsir secara permukaan, tetapi juga merekonstruksi konteks sejarah, lingkungan sosial-intelektual Baghdad abad ke-3 H, serta pengalaman hidup (*Erlebnis*) sang Qadhi yang membentuk pola pikir (*Verstehen*) dan ekspresi karyanya (*Ausdruck*) (Syamsuddin, 2017). Melalui analisis hermeneutis ini, penelitian ini menawarkan kontribusi berupa kerangka pemikiran baru yang memperlihatkan bagaimana integrasi *riwāyah* dan *dirāyah* dalam penalaran hukum klasik dapat menjadi model analisis kritis-kontekstual bagi masyarakat modern/digital dalam merespons dan menyaring dinamika pemahaman keagamaan hari ini.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks dan konteks historis-pemikiran. Untuk menganalisis data secara mendalam, penelitian ini menerapkan pendekatan hermeneutika historis-eksistensial Wilhelm Dilthey.

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:

- **Sumber Data Primer:** Kitab *Aḥkām al-Qur'an* karya Imam al-Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq al-Maliki. Teks-teks penafsiran ayat hukum (*āyāt al-aḥkām*) dalam kitab ini menjadi objek utama analisis struktural dan metodologis.
- **Sumber Data Sekunder:** Biografi historis mufasir (seperti kitab-kitab *ṭabaqāt* dan *tārīkh* karya Al-Khatib Al-Baghdadi atau Ibn Farhun), literatur sejarah sosial-intelektual Baghdad pada abad ke-3 H/9 M, serta karya-karya akademik kontemporer mengenai sejarah hukum Islam, tafsir *ahkam*, dan teori hermeneutika Wilhelm Dilthey.

2. Penerapan Konsep Hermeneutika Wilhelm Dilthey dalam Analisis

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan konseptual hermeneutika Dilthey untuk merekonstruksi metodologi penafsiran Abu Ishaq Ismail:

- ***Erlebnis* (Pengalaman Hidup):** Tahap pertama berfokus pada rekonstruksi konteks historis, sosial, politik, dan intelektual yang dialami oleh Abu Ishaq Ismail di Baghdad pada masa Abbasiyah (abad ke-3 H). Peneliti mengeksplorasi latar belakang kehidupan beliau sebagai seorang *Qadhi* (hakim) terkemuka, kedudukannya sebagai pakar hadis (*muḥaddith*), serta dinamika mazhab fikih dan pertentangan intelektual era tersebut. Pengalaman hidup ini dianalisis sebagai fondasi psikologis dan eksistensial yang membentuk cakrawala pemikiran sang mufasir.
- ***Ausdruck* (Ekspresi/Ungkapan Hidup):** Tahap kedua menganalisis teks kitab *Aḥkām al-Qur'an* sebagai bentuk ekspresi obyektif (*Ausdruck*) dari pemikiran dan *Erlebnis* pengarang. Peneliti membedah struktur teks, pola argumentasi, pilihan redaksional, penggunaan riwayat (*ḥadīth* dan *āthār*), serta kaidah kebahasaan dan fiqhiyyah yang digunakan Abu Ishaq dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.
- ***Verstehen* (Pemahaman/Interpretasi Integratif):** Tahap ketiga adalah proses pemaknaan mendalam dengan menghubungkan *Ausdruck* (teks *Aḥkām al-Qur'an*) kembali ke *Erlebnis* (konteks historis-sosialnya). Melalui penafsiran ulang ini, peneliti dapat menangkap *structure of understanding* (struktur pemahaman) yang melandasi metodologi Abu Ishaq Ismail—yakni bagaimana ia memadukan tradisi riwayat dan analisis *dirāyah*—sekaligus menarik relevansi hermeneutisnya bagi pembentukan kesadaran kritis masyarakat kontemporer di era digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Metodologi Penafsiran Imam Al-Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq Al-Maliki

Metodologi penafsiran Imam Al-Qadhi Abu Ishaq Imail bin Ishaq Al-maliki dalam Ahkamul Qur'an sebangai bentuk ekspresi (*Ausdruck*) dari pengalaman, pengetahuan, dan pemikkiran keilmuannya.

1. Sumber Penafsiran

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, Abu Ishaq Ismail menggunakan beberapa sumbermsebagai dasar penafsirannya. Sumber yang palin menonjol

adalah Al-Qur'an, hadis atau sunnah nabi, riwayat sahabat, pendapat tabi'in, serta analisis yang dikemukakan oleh beliau sendiri **(Zaydan, 2023)**.

a. Hadis Nabi Muhammad saw.

Hadis Nabi Muhammad saw. menjadi salah satu sumber utama yang digunakan al-Qadhi dalam menjelaskan ayat-ayat hukum. Penggunaan hadis tersebut tampak dari banyaknya riwayat yang dicantumkan dalam pembahasan ayat. Al-Qadhi tidak hanya menyebutkan isi riwayat, tetapi juga mencantumkan jalur periwayatannya. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ditempatkan sebagai sumber yang memiliki kedudukan penting dalam menjelaskan kandungan hukum Al-Qur'an (Zaydan, 2023).

Salah satu contohnya dapat ditemukan ketika al-Qadhi membahas QS. al-Nisa' [4]: 25. Ayat tersebut berkaitan dengan ketentuan terhadap perempuan yang berstatus hamba sahaya. Dalam pembahasannya, al-Qadhi mencantumkan riwayat dari Zayd bin Aslam melalui ayahnya mengenai tindakan Umar bin al-Khattab terhadap seorang hamba perempuan yang melakukan zina. Setelah itu, ia juga menghadirkan riwayat melalui Ibn Wahb, Yunus, dan Ibn Syihab yang berkaitan dengan ketentuan hukuman bagi hamba sahaya (Ismail, 2005).

b. Pendapat Sahabat dan Tabi'in

Selain hadis Nabi saw., Abu Ishaq Ismail juga menggunakan atsar sahabat dan pendapat Tabi'in. Penggunaan pengunaan sumber tersebut dapat dilihat dalam penjelasan beliau pada QS. al-Nisa' [4]: 29. Ketika menjelaskan baian ayat yang berkaitan dengan perdagangan atas dasar saling rela, beliau menghadirkan riwayat yang dinisbatkan kepada Ibn 'Abbas melalui Ikrimah dan riwayat dari Mujahid (Ismail, 2005).

Contoh QS. al-Nisa' [4]: 29:

Dalam pembahasannya, Abu Ishaq Ismail menyebutkan riwayat dari Ibn Abbas mengenai jual beli yang dilakukan berdasarkan kerelaan. Riwayat tersebut digunakan untuk membantu menjelaskan maksud taradin atau kerelaan dalam transaksi.

Sumber berikutnya yang digunakan al-Qadhi adalah pendapat tabi'in. Hal ini terlihat pada pembahasan QS. al-Nisa' [4]: 29 ketika al-Qadhi mengutip pendapat Mujahid mengenai firman Allah عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ Riwayat tersebut berkaitan dengan pemberian atau transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang terlibat.

Meskipun menggunakan riwayat sebagai sumber utama, al-Qadhi tidak sekadar mengumpulkan dan menyusun riwayat tanpa memberikan penjelasan. Hal tersebut terlihat dengan jelas dalam pembahasan QS. al-Nisa' [4]: 29. Setelah mengemukakan riwayat mengenai transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan, al-Qadhi memberikan penjelasan mengenai berbagai bentuk harta atau transaksi yang diharamkan Allah. Ia menyebut beberapa bentuk transaksi yang tidak dibenarkan, di antaranya perjudian, jual beli yang rusak, gharar, dan riba (Ismail, 2005).

Bagian tersebut menunjukkan bahwa al-Qadhi melakukan proses analisis setelah mengemukakan sumber riwayat. Ia tidak hanya menyampaikan bahwa suatu transaksi dilarang, tetapi menjelaskan bentuk-bentuk transaksi yang masuk dalam kategori larangan tersebut. Dengan demikian, sumber riwayat menjadi dasar argumentasi, sedangkan pemikiran al-Qadhi berperan dalam mengembangkan dan menjelaskan konsekuensi hukum dari ayat.

2. Metode Penafsiran

Berdasarkan kajian terhadap Ahkam al-Qur'an, metode penafsiran Imam Abu Ishaq dapat dilihat melalui cara beliau menguraikan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Beliau terlebih dahulu menyebutkan ayat yang menjadi objek pembahasan, kemudian menghadirkan riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut. Setelah itu, beliau memberikan penjelasan dan analisis terhadap persoalan hukum yang terkandung di dalamnya. Pola

tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara riwayat dan analisis fikih dalam proses penafsiran.

Salah satu contoh yang memperlihatkan pola tersebut adalah penafsiran terhadap QS. al-Nisā' [4]: 29:

"Ya ayyuha alladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bi al-batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum..."

Dalam pembahasannya, Imam Abu Ishaq menghadirkan beberapa riwayat mengenai makna perdagangan yang dilakukan atas dasar saling rela. Beliau kemudian mengemukakan penjelasan yang berkaitan dengan praktik transaksi dan batasan transaksi yang diperbolehkan (Ismail, 2005).

Setelah menyampaikan riwayat tersebut, beliau menggunakan ungkapan "قال القاضي" untuk memasuki pembahasan analitis. Pada bagian ini beliau menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah, termasuk perjudian dan jual beli yang rusak, dapat termasuk ke dalam bentuk memakan harta dengan cara batil. Beliau juga membahas gharar dan riba dalam kaitannya dengan larangan memperoleh harta secara tidak benar (Ismail, 2005).

Dari contoh tersebut terlihat bahwa metode Imam Abu Ishaq tidak hanya berupa pengumpulan riwayat, tetapi juga dilanjutkan dengan analisis terhadap persoalan hukum. Dengan kata lain, riwayat berfungsi sebagai salah satu dasar penafsiran, sedangkan analisis fikih digunakan untuk menjelaskan implikasi hukum yang terkandung dalam ayat.

3. Corak Penafsiran

Corak penafsiran Imam Abu Ishaq Isma'il bin Ishaq Al-Maliki dapat dikategorikan sebagai corak fiqhi. Hal tersebut terlihat dari perhatian utama beliau terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum serta usaha menjelaskan kandungan ayat tersebut melalui riwayat, pendapat ulama, dan analisis hukum. Dalam menafsirkan ayat, beliau tidak hanya menjelaskan makna ayat secara umum, tetapi juga berusaha menemukan implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Karakter tersebut sesuai dengan

posisi beliau sebagai seorang Qadhi sekaligus tokoh fikih Mālikī pada masanya.

Corak fikih tersebut dapat dilihat, misalnya, ketika Imam Abu Ishaq menafsirkan QS. al-Nisa' [4]: 29 tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Setelah menyebutkan ayat, beliau menghadirkan sejumlah riwayat yang berkaitan dengan makna tijārah 'an taradin minkum (perdagangan atas dasar saling rela). Di antara riwayat yang dikemukakan adalah riwayat dari Ibn 'Abbas melalui 'Ikrimah dan riwayat dari Mujahid. Setelah menyampaikan riwayat tersebut, beliau kemudian memberikan analisis hukum dengan menggunakan ungkapan "قال القاضي" **(Ismail, 2005)**.

Pada bagian tersebut, Imam Abu Ishaq menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang dilarang oleh Allah termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil. Beliau kemudian menghubungkannya dengan beberapa bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian, jual beli yang rusak (buyu' fasidah), dan gharar. Beliau juga membahas persoalan riba dengan menjelaskan perbedaan sebab kerusakannya dengan perjudian dan gharar **(Ismail, 2005)**.

Cara tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Imam Abu Ishaq tidak berhenti pada penyampaian riwayat. Riwayat digunakan sebagai dasar awal, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap persoalan hukum. Dengan demikian, corak fikih dalam tafsir beliau tampak dari adanya proses menghubungkan ayat Al-Qur'an dengan persoalan transaksi dan ketentuan hukum yang lebih konkret.

4. Sistematika Penafsiran

Sistematika penafsiran Imam Abu Ishaq Isma'il bin Ishaq Al-Maliki dalam Ahkam Al-Qur'an memiliki karakter yang berbeda dengan kitab tafsir yang membahas seluruh ayat Al-Qur'an secara lengkap. Kitab ini secara khusus diarahkan kepada ayat-ayat yang memiliki kandungan hukum.

Berdasarkan penelitian terhadap kitab tersebut, Imam Abu Ishaq memulai pembahasannya dengan menyebutkan nama surah, kemudian menunjuk ayat yang di dalamnya terdapat ketentuan hukum. Setelah itu, beliau menghadirkan sejumlah riwayat yang berkaitan dengan ayat tersebut, terutama melalui sanad para perawi terdahulu **(Zaydan, 2023)**.

Sistematika tersebut dapat dilihat dalam pembahasan QS. al-Nisa' [4]:29.Setelah ayat tersebut disebutkan, Imam Abu Ishaq menyampaikan beberapa riwayat yang berkaitan dengan makna perdagangan atas dasar kerelaan (taradin). Di antaranya terdapat riwayat dari Ibn 'Abbas melalui 'Ikrimah serta riwayat dari Mujahid. Riwayat tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pemahaman generasi awal terhadap kandungan ayat **(Ismail, 2005)**.

Setelah menyampaikan beberapa riwayat, Imam Abu Ishaq kemudian masuk pada tahap analisis. Hal tersebut tampak ketika beliau menggunakan ungkapan "قال القاضي", kemudian memberikan penjelasan mengenai larangan memakan harta dengan cara batil. Beliau menghubungkan ayat tersebut dengan berbagai bentuk transaksi yang dilarang, seperti perjudian, jual beli yang rusak, dan transaksi yang mengandung gharar. Pembahasan kemudian diperluas kepada persoalan riba serta sebab-sebab kerusakan dalam transaksi tersebut.

Dengan demikian, sistematika penafsiran yang tampak dalam pembahasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: Ayat Al-Qur'an → Riwayat/Atsar → Penjelasan makna → Analisis hukum → Kesimpulan

atau implikasi fikih. Pola tersebut menunjukkan bahwa Imam Abu Ishaq tidak hanya berfungsi sebagai penyampai riwayat. Setelah mengemukakan sumber-sumber riwayat, beliau juga melakukan pengolahan terhadap riwayat tersebut melalui argumentasi dan analisis hukum. Hal ini sejalan dengan penelitian ‘Abd al-Mawla Mansur Zaydan yang menyatakan bahwa Imam Abu Ishaq menyebutkan surah, kemudian menunjuk ayat yang mengandung hukum-hukum syariat, menghadirkan sanad-sanad yang kuat, serta terkadang memberikan pendapatnya sendiri dengan dukungan dalil naqli dan argumentasi rasional **(Zaydan, 2023)**.

B. Penafsiran Imam Al-Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq Al-Maliki

1. Penafsiran Ayat Hakamain (QS. An-Nisa: 35)

Contoh konkret metode istinbath-nya tampak ketika membahas ayat tentang pengutusan dua hakam (juru damai) untuk menyelesaikan perselisihan (syiqaq) antara suami-istri:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَآ

"*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.*"

Dalam mengurai ayat ini, Al-Qadhi Abu Ishaq lebih dahulu memaparkan perbedaan pendapat antar madzhab, beliau menyebutkan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, bahkan sesekali mengkritik keduanya sebagaimana sebagian ulama lain yang menulis kitab Ahkam Al-Qur'an (seperti Abu Bakar Al-Jashshash) juga dikritik balik oleh ulama sesudahnya (Ismail, 2005).

2. Penafsiran Makna "*Fas'aw*" (QS. Al-Jumu'ah: 9)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah."

Kata kunci yang menjadi fokus penafsiran adalah "fas'aw" yang secara literal berakar dari *sa'a* (berjalan cepat/berlari). Di sinilah Al-Qadhi Abu Ishaq menghimpun rangkaian riwayat untuk menjelaskan bahwa makna yang dimaksud bukan gerakan fisik berlari, melainkan "bersegera dalam beramal" (Ismail, 2005):

- Ibnu 'Abbas menafsirkan "fas'aw ilā dzikrillāh" dengan "al-'amalu fīhā" (yakni: beramallah padanya).
- Al-A'masy memberi kesaksian personal yang menegaskan makna itu: "Seandainya aku melihat [ada orang yang menafsirkan] 'fas'aw' [sebagai berlari secara harfiah], niscaya aku akan benar-benar berlari sampai selendangku terjatuh." sebuah pernyataan retoris untuk menolak makna harfiah "berlari".
- Zaid bin Aslam menguatkan dengan metode munasabah antar-ayat (menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an): ia mengaitkan kata sa'a di sini dengan penggunaan akar kata yang sama pada ayat lain, yaitu ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ﴾ (QS. Al-Lail: 4) dan ﴿وَمَنْ أَرَادَ ٱلْءَاخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا﴾ (QS. Al-Isra: 19) — pada kedua ayat itu, "sa'a" jelas bermakna usaha/amal, bukan lari fisik.
- Malik (dikutip dari Ibnu Syihab) menyimpulkan prinsip umum: "As-sa'yu dalam Kitabullah adalah 'amal dan perbuatan, bukan berlari dengan kaki."
- Sebagai penguat tambahan, disebutkan bahwa 'Umar bin Khattab bahkan membacanya dengan redaksi berbeda: "famdhū ilā dzikrillāh" (pergilah/berjalanlah menuju mengingat Allah) sebuah riwayat qira'ah yang menegaskan bahwa generasi sahabat sendiri memahami perintah ini sebagai gerakan menuju shalat dengan tenang, bukan berlari.

3. Penafsiran (QS. At-Talaq: 1) melalui Kasus Talak Ibnu Umar

Konteks ayat (QS. At-Talaq: 1):

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾

"*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu 'iddahnya (yang wajar).*"

Frasa kunci yang perlu dimaknai adalah "*li 'iddatihinna*" (pada masa 'iddahnya) sebuah ungkapan yang tidak otomatis jelas maksudnya tanpa penjelasan praktis. Al-Qadhi Abu Ishaq menghadirkan kasus konkret (bukan sekadar penjelasan bahasa) untuk menafsirkan ayat ini, yaitu riwayat Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid: Ibnu 'Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka 'Umar mengabarkan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Suruh dia rujuk kepadanya, kemudian biarkan hingga ia suci, lalu haid lagi, lalu suci lagi. Jika sudah suci, ceraikanlah jika ia mau, dan itulah 'iddah yang Allah perintahkan (Ismail, 2005)."

Riwayat kedua yang beliau kutip menambahkan penjelasan konsekuensi hukum bila perintah ini dilanggar: "Adapun engkau, jika menceraikannya dengan talak satu atau dua, maka Rasulullah ﷺ telah memerintahkan agar kamu rujuk kepadanya. Namun jika kamu menceraikannya dengan talak tiga, maka istrimu telah bā'in (berpisah total) darimu, dan kamu telah bermaksiat kepada Rabb-mu 'azza wa jalla dalam hal perintah-Nya tentang perceraian istrimu (Ismail, 2005)."

Contoh ini menunjukkan bahwa Al-Qadhi Abu Ishaq menafsirkan istilah normatif Al-Qur'an ('iddah yang wajar) bukan lewat definisi kamus, melainkan lewat preseden kasus (sunnah fi'liyyah/taqririyyah) yang menunjukkan penerapan konkretnya: talak yang sah secara syar'i adalah yang dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, bukan saat haid. Ini yang dalam ilmu fiqih dikenal sebagai pembeda antara talak sunni (sesuai tuntunan) dan talak bid'i (menyalahi tuntunan).

C. Relevansi Metodologi Penafsiran Imam Al-Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq Al-Maliki terhadap Problematika Pemahaman Al-Qur'an Masyarakat Kontemporer

Kemudahan memperoleh informasi tidak selalu diikuti dengan kemampuan untuk menilai validitas sumber, memahami metode penafsiran, serta membedakan antara penafsiran yang memiliki dasar keilmuan dengan pemaknaan yang bersifat subjektif (Satra, 2024). Problematika tersebut semakin terlihat ketika masyarakat memperoleh penjelasan Al-Qur'an melalui media sosial. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan menyebarkan konten keagamaan sehingga batas antara sumber keagamaan yang memiliki otoritas keilmuan dengan konten keagamaan yang hanya mengandalkan popularitas menjadi semakin kabur. Perubahan tersebut turut memengaruhi pola otoritas keagamaan, sebab masyarakat tidak selalu menjadikan kompetensi keilmuan sebagai dasar utama dalam menentukan kredibilitas suatu penafsiran, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh popularitas, jumlah pengikut, maupun tingkat penyebaran suatu konten (Sihabussalam, Sa'adatul lailah dan Roma Wijaya, 2024).

Selain persoalan sumber informasi, problematika pemahaman Al-Qur'an juga berkaitan dengan keterbatasan literasi Al-Qur'an itu sendiri. Literasi Al-Qur'an tidak cukup dipahami sebatas kemampuan membaca teks Arab, melainkan juga mencakup kemampuan memahami pesan dan kandungan Al-Qur'an secara benar. Dalam konteks era digital, penelitian tentang literasi Al-Qur'an di Indonesia menunjukkan bahwa kajian mengenai literasi Al-Qur'an digital terus berkembang, terutama berkaitan dengan penggunaan media digital dalam pembelajaran dan pemahaman Al-Qur'an. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan media pembelajaran perlu diikuti dengan kemampuan memahami informasi keagamaan secara kritis dan bertanggung jawab (Alim, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai metodologi penafsiran Imam Al-Qadhi Abu Ishaq Ismail dalam Ahkam al-Qur'an, dapat disimpulkan bahwa penafsiran beliau menggunakan perpaduan antara sumber riwayat dan analisis fikih. Dalam menjelaskan ayat-ayat ahkam, beliau merujuk kepada Al-Qur'an, hadis, serta riwayat para sahabat dan tabi'in, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kandungan hukum yang terdapat dalam ayat. Hal tersebut

menunjukkan bahwa penafsiran Abu Ishaq Ismail memiliki corak fiqhi dengan pembahasan yang sistematis.

Metodologi tersebut terlihat dari pola penafsiran yang dilakukan, yaitu dengan menghadirkan ayat yang menjadi pembahasan, menyebutkan riwayat atau pendapat yang berkaitan, memberikan penjelasan, kemudian melakukan analisis terhadap hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan metode tersebut, Abu Ishaq Ismail tidak hanya menjelaskan makna ayat, tetapi juga berusaha menggali ketentuan hukum berdasarkan sumber-sumber yang digunakan dalam penafsirannya.

Adapun relevansi metodologi penafsiran Abu Ishaq Ismail terhadap problematika pemahaman Al-Qur'an masyarakat kontemporer dapat dilihat dari pentingnya penggunaan sumber yang otoritatif, ketelitian dalam memahami bahasa dan konteks ayat, serta sikap ilmiah dalam menghadapi perbedaan pendapat. Prinsip-prinsip tersebut relevan untuk mencegah pemahaman Al-Qur'an yang bersifat parsial, terlebih di tengah perkembangan informasi digital yang memungkinkan penyebaran penafsiran secara cepat tanpa selalu memperhatikan dasar dan konteksnya.

Namun, penerapannya dalam menghadapi persoalan masyarakat kontemporer tetap memerlukan penyesuaian dengan konteks dan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga prinsip-prinsip metodologis dari khazanah tafsir klasik dapat dikembangkan secara proporsional.

References

Adz-Dzahabi, S. al-Din. (2001). "*Siyar A'lam al-Nubala'*". Jilid 8. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah).

Adz-Dzahabi. (2011). "*Siyar A'lam al-Nubala'*". Jilid 13. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah).

Alim, A., Amri Saputra, dan Usman. (2026). "Geisteswissenschaften sebagai Landasan Epistemologi: Konsep Erlebnis dan Verstehen dalam Pemikiran Wilhelm Dilthey." *Jurnal Ilmiah Falsafah,* Vol 11 (1).

Al-Qadi 'Iyad. (1965). "T*artib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik li Ma'rifat A'lam Madhhab Malik*". Juz 7. (Rabat: Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah).

Al-Qattan, M. K., "*Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*". Diterjemahkan oleh Mudzakir AS. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Al-Zuḥaili, W., (1986). "*Usul al-Fiqh al-Islami*." Juz I. (Damaskus: Dar al-Fikr).

Amalia, A.R., (2022). "Sejarah Peradaban Islam: Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Masa Pemerintahan Dinasti Bani Abbasiyah." *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan,* Vol 10 (1).

Ansory, I., (2023). "Diskursus Seputar Literatur Tafsir Ahkam." *Al-Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,* Vol 1 (1).

Anwar, R., "*Ulumul Qur'an*". (Bandung: Pustaka Setia).

Badrudin dan Endang S. A., (2024). "*Metodologi Penelitian Tafsir dan Aplikasinya*." (Pekalongan: NEM).

Dilthey, W., (1989). "*Introduction to the Human Sciences*". Diterjemahkan oleh Ramon J. (Betanzos. Detroit: Wayne State University Press).
Duwila, M. Marjuki, dkk. (2024). "Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur'an: Telaah Komprehensif terhadap Pendekatan Klasik dan Kontemporer." *Arsy Jurnal Study Islam,* Vol 8 (2).
Fitriyah, N., dkk. (2024). "Metode Tafsir dan Macam-Macamnya." *JUTEQ,* Vol 1 (6).
Gusmian, I., (2013). "*Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika hingga Ideologi*". (Yogyakarta: LkiS).
Hadi, Abd., (2020), "*Metodologi Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*", (Salatiga: Griya Media,).
Handayani, T., Ris'an R., dan Idrus Al-Kaff. (2026). "Dilthey's Hermeneutics in Unveiling the Locality of Tafsir Al-Mishbah." *QOF: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir,* Vol 10 (1).
Hidayat, H., (2020). "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an." *Al-Munir*, Vol 2 (1).
Ismail, A. I., (2005). "*Ahkamul Qur'an*". Tahqiq Amir Hasan Sabri. (Beirut: Dar Ibn Hazm).
Kafiyah, F., N., dkk. (2024). "Kinship Care Keluarga Imran: Kajian Hermeneutika Wilhelm Dilthey pada Surat Ali 'Imran Ayat 37 dan 44." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin,* Vol 4 (3).
Kaharudin dan Muh. J., (2021). "Metodologi Tafsir dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Kreatif,* Vol 19 (2).
Khaerani, I. F. S. R., Dadan R., dan Lutfiah F., (2023). "Digital Tafsir and E-Learning Al-Qur'an; Analisis Framing pada Aplikasi Ngafal Ngefeel dan ILuvQur'an." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,* Vol 8 (2).
Makhluf, M., (2010). "*Syajarat al-Nur al-Zakiyyah fi Tabaqat al-Malikiyyah*". Jilid 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).
Maladi, Y., dkk. (2021). "*Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i*". (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Malula, M. dan Resa A. T., (2023). "Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Dari Global ke Komparatif)." *Journal of Qur'an and Hadith Studies,* Vol 2 (1).
Muallifah dan Khodijah S., (2022). "Metodologi Tafsir Modern-Kontemporer di Indonesia." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir,* Vol 5 (2).
Muhammad, H. N. dan Dewi P., (2022). "Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia (Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)." *Al-Muhafidz,* Vol 2 (1).
Murdiati, D. dan Mukalam. (2023). "Wilhelm Dilthey's Hermeneutics and Its Relevance to Islamic Studies." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum,* Vol 23 (1).
Mustakim, A., (2022), "*Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*" (Yogyakarta: Idea Press).
Mustakim, A., (2023), "Pendekatan dan Metodologi Tafsir Kontemporer," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol 24 (2).
Mustaqim, A., (2020), "*Epistemologi Tafsir Kontemporer*", (Yogyakarta: LKiS).
Mustaqim, A., (2023), "*Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*" (Yogyakarta: Idea Press).
Nasir, M. I., (2023). "Metodologi Tafsir Ayat-Ayat Ahkam." *Tafasir,* Vol 1 (2).
Nasution, U., (2022). "Wilhelm Dilthey's Hermeneutical Methodology in Understanding Text." *Kawanua International,* Vol 3 (1).
Panigoro, M. R., (2025). "Penerapan Hermeneutika Wilhelm Dilthey dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Indonesian Journal of Islamic Studies,* Vol 1 (2).
Rahman, T., dkk. (2025). "*Metodologi Tafsir Al-Qur'an*". (Padang: Azzia Karya Bersama).
Ramadhan, R. B., (2020). "Pro-Kontra Penggunaan Metodologi Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Journal of Qur'an Hadis Studies,* Vol 1 (1).
Riza, Z., (2025). "Tren Pemahaman Al-Qur'an Masyarakat Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis dari 2019 hingga 2024." *Al-Kauniyah*, Vol 6 (1).

Said, H. A. dan Ahmad S. Al-f., (2022). "Sejarah Perkembangan Tafsir bi al-Ma'tsur dari Masa Rasulullah hingga Masa Tabi' Tabi'in." *Jurnal Ibn Abbas,* Vol 5 (2).

Santana, S., (2007). "*Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*". (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Shihab, M. Q., (2021). "*Kaidah Tafsir*". (Jakarta: Lentera Hati).

Sihabussalam, S. L., dan Roma W., (2024). "Digital Era Qur'anic Interpretation in Indonesia: Influence and Development on Contemporary Tafsir." *SUHUF,* Vol 17 (1).

Sulfadli, dkk. (2026). "Analisis Corak Tafsir Adabi Ijtima'i dalam Tafsir Al-Manar: Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha." *Al-Mikraj,* Vol 6 (2).

Syamsuddin, S., (2017). "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*". (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press).

Syukkur, A., (2020), "metode tafsir al-qur'an komprehensif perspektif Abdul Hay al-Farmawi", *El-Furkania,*Vol 06 (01).

Wachid B.S. A., (2006). "Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi Paul Ricoeur dalam Memahami Teks-Teks Seni". *Imaji,* Vol 4 (2).

Wisarja, I K., (2003). "Hermeneutika sebagai Metode Ilmu Kemanusiaan (Perspektif Hermeneutika Wilhelm Dilthey)." *Jurnal Filsafat,* Vol 13 (3).

Yasin, H., (2020). "Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an." *Tahdzib Akhlak*, (5).

Yusuf HM, M., dan Muhammad S., (2024). "Kajian Tafsir Al-Quran di Era Digital: Literasi dan Pengaruh Teknologi." *Jurnal Literasiologi,* Vol 12 (5).

Zahrah, M. A., (2009). "*Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*". (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi).

Zaydan, 'Abd Al-Mawla M., (2023), "Manhaj Abi Ishaq Al-Maliki fi Tafsirihi Li Al-Qur'an bi Al-Sunnah min Khilal Kitabihi Ahkam Al-Qur'an", *Majallat Usul Al-Din*, Vol 7 (2).